



**PENETAPAN**

Nomor 148/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :---

**PEMOHON I**, lahir di Tegal 30 Januari 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal., selanjutnya disebut Pemohon I;-----

**PEMOHON II**, lahir di Tegal, 16 Maret 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal., selanjutnya disebut Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta serta memeriksa alat-alat bukti ; -----

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0148/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 08 Juni 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 bulan Maret tahun 2015 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dihadapan pejabat/ penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, sebagaimana pada (Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/021/III/2015) tertanggal 20 Maret 2015; -----

hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah para Pemohon tertulis Pemohon II : PEMOHON II, yang mana nama Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II antara lain : KTP, KK, Izasah dan lain-lain;-----
- 3) Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah Pemohon II seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah Pemohon II (PEMOHON II), untuk itu para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;-----
- 4) Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan para Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen para Pemohon untuk keperluan mengurus ; Kartu Keluarga (KK), Kartu Akta kelahiran anak-anak, Izasah anak-anak, dll.;-----
- 5) Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.-----

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan nama yang tertulis pada Akta Nikah para Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;-----
3. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah Para Pemohon yang sebelumnya Pemohon II (PEMOHON II menjadi PEMOHON II);-----
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx sebagaimana tersebut dalam amar no.3;-----

hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.-----

SUBSIDER :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil;-

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

A. Bukti surat-surat:

1.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor : 3671055603890002 tanggal 07 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Nomor: 0163/021/III/2015, 20 Maret 2015, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

3.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas PEMOHON I Nomor : 3328040604150009 tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

4.---Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Nomor: 352/Kua.11.28.02/PW.01/6/2018, tanggal 05 Juni 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.4;-----

hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP dan Kartu Keluarga ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya ;--

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Slawi (vide bukti P.1) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai indentitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka

hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon indentitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Nomor: 0163/021/III/2015, 20 Maret 2015, mohon disesuaikan dengan KTP dan Surat Kelahiran; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis ( P.1, sampai dengan P.4) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2 dan P.3 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang bahwa bukti P.4, adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.4 harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon II yang benar adalah PEMOHON II dan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 0163/021/III/2015, 20 Maret 2015, oleh

hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama Pemohon II pada Kutipan Akte Nikah tersebut, untuk kelancaran Pemohon I dan Pemohon II mengurus persyaratan pembuatan, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran anak dan Ijazah anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 0163/021/III/2015, 20 Maret 2015, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx,, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;-----

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon II ( PEMOHON II ) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/021/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, diubah menjadi menjadi (PEMOHON II).;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah;--
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1439 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

PUPRI CAHYONO, S.H.

hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
		-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 0148/Pdt.P/2018/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)